

PENCAIRAN DANA BANTUAN POLITIK BELUM DAPAT DICAIRKAN



Hingga akhir Juni 2015, dana bantuan untuk partai politik (banpol) di sejumlah daerah di Provinsi Jawa Tengah belum bisa dicairkan. Hal tersebut dikarenakan proses pemeriksaan atas LPJ¹ belum selesai dilaksanakan. LPJ tersebut seharusnya diterima Kantor Kesbangpolinmas paling lambat satu bulan setelah tutup tahun anggaran.

Taufik Rifa'i selaku Kepala Kantor Kesbangpolinmas Demak menjelaskan bahwa guna mencegah penyalahgunaan dana banpol, Inspektorat dilibatkan sebagai verifikator terhadap kelengkapan administrasi pengajuan pencairan banpol. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2015.

Keterlibatan inspektorat hanya sebatas memverifikasi fiktif atau tidaknya pengurus maupun sekretariat partai, apakah terlibat sengketa atau tidak dan benar tidaknya perolehan suara yang dilaporkan partai bersangkutan.

Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Brebes, Joko Heriyanto, SH menyatakan bahwa syarat untuk dicairkannya dana banpol harus ada permohonan pencairan dari parpol masing-masing. Dimana, lampiran salah satunya yakni LPJ banpol Tahun 2014 yang sudah diaudit BPK.

Sumber berita :

1. Radar Semarang, Jumat 26 Juni 2015, Halaman 9
2. Wawasan, Minggu 28 Juni 2015, Halaman 5
3. Wawasan, Minggu 30 Juni 2015, Halaman 22

Catatan :

Bantuan keuangan kepada partai politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

¹ Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Partai Politik

diberikan sebagai dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik yang akan digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir, kemudian pada ayat (2) pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah selesai dilakukan oleh BPK paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Partai Politik paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.² Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.³

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pasal 12 A ayat (1)

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pasal 13

Pencairan Banpol Diperketat

DEMAK - Pencairan dana bantuan partai politik (banpol) diperketat. Bahkan, Inspektorat pun dilibatkan langsung untuk melakukan pengawasan banpol tersebut. Partai penerima pun diverifikasi. Apakah partai tersebut benar apa tidak, dapat suara berapa dalam pemilu, ada sengketa internal apa tidak dan lain sebagainya.

Kepala Kesbangpolinmas Pemkab Demak, Taufik Rifai menuturkan, sejauh ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak pernah mempersoalkan mengenai adanya banpol tersebut. Dari 35 kabupaten/kota di Jateng, biasanya BPK mengambil sampel dari ketidakbagusan administrasi. "Karena itu, administrasi soal banpol ini memang harus bagus," ujarnya.

Sesuai Permen Nomor 77 Tahun 2014, BPK memproses satu bulan setelah pengumpulan data-data. Pun, dalam PP Nomor 83 Tahun 2014 diterangkan bahwa pemeriksaan dilakukan paling lama 3 bulan setelah anggaran dan laporan hasil pemeriksaan paling lama 1 bulan setelah pemeriksaan. (hib/ric)

Dana Banpol Terlambat Dicairkan

BREBES – Dana bantuan bagi partai politik (banpol) tahun 2015 di Kabupaten Brebes hingga saat ini belum bisa dicairkan. Terlambatnya pencairan tersebut akibat belum diauditnya bantuan anggaran tahun sebelumnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penegasan tersebut disampaikan Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Brebes, Joko Heriyanto SH saat dihubungi, Jumat (26/6).



Foto: Eko Saputro

Illia Amin

“Syarat untuk dicairkannya dana banpol harus ada permohonan pencairan dari parpol masing-masing. Di mana, lampiran salah satunya yakni LPJ banpol tahun 2014 yang sudah diaudit BPK,” tukas Joko yang didampingi Kasi Hubungan antar Lembaga, Kholidin SH.

Di satu sisi, kata Joko, ada juga parpol yang seharusnya pada Januari 2015 LPJ-nya sudah



Foto: Eko Saputro

Joko Heriyanto

harus dilaporkan. Namun, hingga saat ini pun, parpol dimaksud belum juga menyampaikan LPJ untuk banpol tahun 2014.

“Kami juga sudah mengingatkan kepada parpol yang bersangkutan untuk segera menyampaikan LPJ tahun 2014. Kantor Kesbangpolinmas sifatnya hanya sebatas memfasilitasi saja banpol tersebut. Nan-

tinnya, mekanisme pencairan tetap melalui DPPK dan selanjutnya bantuan tersebut masuk rekening masing-masing parpol,” papar Joko.

❖ 50 Kursi

Dijelaskan, banpol untuk tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 lalu. Di mana, untuk tahun sekarang total anggaran banpol sebesar Rp 1.066.386.000 dan tahun sebelumnya sekitar Rp 800 juta.

“Di Kabupaten Brebes untuk masing-masing perolehan suara parpol dihargai Rp 1.222,7/ suara. Sementara jumlah kursi di DPRD Kabupaten Brebes sebanyak 50 kursi,” tandasnya.

Joko mengatakan, pihaknya tidak akan pernah memperlambat proses pencairan banpol. Pada dasarnya, keterlambatan proses pencairan bukan dilakukan oleh Kantor Kesbangpolinmas. Tapi, keterlambatan tersebut semata-mata karena menunggu hasil audit BPK dan LPJ tahun berikutnya harus sudah diselesaikan.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Brebes, DR Illia Amin MPd saat dikonfirmasi menuturkan, meskipun dana banpol belum bisa dicairkan, namun tidak mengganggu kegiatan parpol.

“Tidak ada masalah meskipun banpol 2015 terlambat dicairkan. Soalnya, keterlambatan tersebut dikarenakan mekanisme yang sedang berjalan,” pungkas Illia Amin yang juga Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Brebes. ❖ *ero-ad*

Pencairan Dana Banpol Tunggu BPK

DEMAK- Hingga akhir Juni 2015, dana bantuan untuk partai politik (banpol) di Demak belum bisa dicairkan lantaran masih menunggu audit LPj 2014 dari BPK. Khusus pencairan dana banpol untuk Partai Golkar nantinya diputuskan oleh KPU setempat.

Kepala Kantor Kesbangpolinmas Demak, Taufik Rifa'i menyampaikan, LPj dari 12 partai yang menerima banpol 2014 baru masuk sekitar Maret lalu. Sesuai aturan dana banpol baru bisa dicairkan setelah parpol merealisasikan kegiatan, sehingga mereka harus menalangi terlebih dulu. Kesbangpolinmas sendiri, menolerir laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan dana banpol diterima paling lambat satu bulan setelah tutup tahun anggaran.

"Setelah dinyatakan *clean* dan *clear* dari BPK maka dana banpol baru bisa dicairkan. Para partai politik sudah terbiasa dengan pencairan banpol di akhir tahun, sehingga mereka menalangi du-

lu," ujarnya.

Terkait dengan dana banpol Partai Golkar bilamana laporan hasil pemeriksaan dari BPK sudah turun, menurutnya, belum bisa serta merta dicairkan. Pihaknya akan berkonsultasi dengan KPU setempat. Hal itu terkait mekanisme pencairan dana banpol harus sepengetahuan ketua dan sekretaris partai. Sedangkan Ketua DPD II Partai Golkar Budi Achmadi saat ini tengah tersandung persoalan hukum.

Taufik menambahkan guna mencegah penyalahgunaan dana banpol, mulai tahun ini Inspektorat dilibatkan. Sesuai Permendagri No 77/2015, Inspektorat berlaku sebagai verifikator terhadap kelengkapan administrasi pengajuan pencairan banpol. Hanya saja verifikasi ini sebatas fiktif tidaknya pengurus maupun sekretariat partai, apakah terlibat sengketa atau tidak dan benar tidaknya perolehan suara yang dilaporkan partai bersangkutan.

Tahun ini alokasi dana banpol yang dialokasikan untuk sembi-

lan parpol peraih kursi di DPRD senilai Rp 1.087.509.000. Alokasi dana banpol ini mengalami kenaikan dari sebelumnya senilai Rp 967.208.000.

Sesuai urutan perolehan suara terbanyak, PKB menerima alokasi dana banpol tertinggi, yakni sebesar Rp 215.600.000. Disusul Gerindra dan Partai Golkar masing-masing sebesar Rp 185.290.000 dan Rp 180.100.000.

Lalu urutan selanjutnya PDIP dan PPP masing-masing sebesar Rp 161.194.000 dan Rp 100.128.000. Selanjutnya PKS dan Nasdem masing-masing sebesar Rp 74.106.000 dan Rp 68.330.000. Sedangkan dua partai pada urutan terendah yakni Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan alokasi dana banpol masing-masing sebesar Rp 59.544.000 dan Rp 43.217.000. "Komposisi penggunaan dana banpol ini 60 persen untuk pendidikan politik dan 40 persen untuk kegiatan kesekretariatan partai," teranginya. ■

SMNetwork/J9/SR